

**PUTUSAN**

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 April 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Josaphat Eridhany Ekosusanto, S.E., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DHANY SUSANTO S.E.,S.H & PARTNER, beralamat di Jalan Cicalengka Raya Kav A-10, Antapani Town House Kota Bandung dengan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 154/RSK/<No Pkr>/2022/PA.Dpk. tanggal 7 Februari 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16418, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.L. Damayanti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DAMAYANTI & REKAN, beralamat di Jalan Rajasa III No. 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik dyahptsari@gmail.com dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 233/RSK/<No Pkr>/2022/PA.Dpk. tanggal 01 Maret 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

##### **Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

##### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon/Pembanding:
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok No. <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk hari Jumat tanggal 22 Januari 2023 tersebut.
- Mengabulkan permohonan Talak dari Pemohon/Pembanding pada perkara *a quo* seluruhnya.

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon/Terbanding seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**- DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding di hadapan Hakim Pengadilan Agama

**- DALAM REKOVENSI**

- Menolak Permohonan Rekovensi dari Pemohon Rekovensi/Terbanding untuk seluruhnya.

**- DALAM KONVENSI dan REKOVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini

**ATAU**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2023 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok, Tanggal 27 Januari 2023.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Terbanding dahulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pembanding dahulu Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan :
  - Nafkah Iddah Rp 100.000.000 perbulan
  - Uang Mut'ah Rp 5.000.000.000.-
3. Menyatakan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Terbanding dahulu Teermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
4. Menyatakan :
5. Apartement di Singapore, Tanah Kavling di Bogor Jawa Barat dan Mobil, merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan, masing-masing berhak seperdua bagian.

#### **Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara aquo. Bila Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa relaas pemberitahuan kontra memori banding untuk Pembanding belum bisa dilampirkan sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Februari 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Februari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2023 dan pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan banding tersebut berada dalam tenggat masa banding yakni 11 (sebelas) hari, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Terbanding yang menyatakan permohonan Pemanding tidak jelas/kabur, Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca dan menelaah secara seksama Berita Acara Sidang Perkara *a quo* dimana telah jelas unsur alasan terjadinya perselisihan dan

pertengkaran dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai tidak jelas, hal mana telah didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemanding yang masing-masing satu sama lain keterangannya dapat disimpulkan tidak tahu secara jelas perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding disebabkan selain para saksi tidak kenal kepada Terbanding juga Pemanding dan Terbanding berumah tangga di Singapura, sehingga walaupun para saksi sedikit-sedikit mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding adalah didasarkan kepada bahwa Pemanding bercerita kepada para saksi;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Pengadilan Tinggi Agama Bandung melihat pengakuan Pemanding dan Terbanding bahwa perpisahan mereka berdua secara utuh (setelah Pemanding pulang ke Indonesia) adalah sejak tanggal 3 Agustus 2022 dimana Terbanding telah (mulai) pergi meninggalkan tempat rumah tangga di Indonesia, sementara permohonan cerai dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Oktober 2022, karenanya sesuai hukum patut diduga bahwa terjadinya perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding formal baru berjalan 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemanding berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti, karenanya keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan rekonvensi Terbanding, Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**